



1 2 0 2 0 1 1 3 1 0 0 0 4 4

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Nomor : 3 /K.02/PTSP/2020

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SMK NUSA PRIMA SANGALLA SELATAN

KEPADA YAYASAN MATAMPA ALLO

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Membaca : Surat Permohonan dari KETUA YAYASAN MATAMPA ALLO Nomor: 10/SMK.NP-SANGALLA SELATAN/III/2020 tanggal 11 Maret 2020 perihal Permohonan Memberikan Izin Operasional Pada SMK Nusa Prima Sangalla Selatan ;

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 0045/7022-P.SMK/DISDIK Tanggal 10 Juli 2020 Perihal : Pertimbangan Teknis Penetapan Ijin Operasional Sekolah dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Tanggal 26 Sampai 27 September 2019 Yang Menyatakan Bahwa SMK Nusa Prima Sangalla Selatan Layak Di berikan Izin Operasional Sekolah ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nusa Prima Sangalla Selatan .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.



MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG IZIN OPERASIONAL SMK NUSA PRIMA SANGALLA SELATAN ;

KESATU : Menyetujui penyelenggaraan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Kepada;
Nama Sekolah : SMK NUSA PRIMA SANGALLA SELATAN
Alamat : Jalan songgo Kec. Sangalla Selatan Kab. Tana Toraja
No. Telpn/HP : 082187535433
NPWP : 720093616.803-000

KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Izin Operasional ini berlaku selama 2 (dua) Tahun, terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini dan selanjutnya akan di tinjau kembali sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 13 AUG 2020

PELAYANAN TERPADU
A. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Sebagai Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



DR. H. HAYADI NAS. S.Sos., M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I /
Nip : 19710501 199803 1 004

Tembusan Yth

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (sebagai Laporan) di Makassar
2. Ptt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Toraja
4. Kepala Cabang Wil. X Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
5. Kepala SMK Nusa Prima Sangalla Selatan
6. Peringgal

